



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : *C/446/3.1.2012*

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PRINGSEWU TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 186 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PRINGSEWU TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang APBD Tahun Anggaran 2012 berdasarkan evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang APBD Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2012 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD Tahun Anggaran 2011.
- KEEMPAT : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Pringsewu di Pringsewu;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :
TANGGAL : _____.

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2012 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012

I. KEBIJAKAN UMUM

1. Rencana pembangunan Kabupaten Pringsewu agar sinergi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan sesuai dengan RKPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2012 yang diwujudkan dalam bentuk Program dan Kegiatan sesuai kewenangan yang berorientasi melalui strategi pembangunan yang Pro Growth, Pro Job, Pro Poor dan Pro Environment.
2. Dalam menyusun KUA APBD dan PPAS Pemerintah Kabupaten Pringsewu harus berpedoman pada RKPD Tahun 2012 dan memperhatikan RKP Tahun 2012, serta memperhatikan Prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah.
3. Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam melaksanakan Kegiatan Pembangunan Fisik berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2012 disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Dokumen Penetapan Kinerja (PK).

II. Tata Naskah

Format penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disesuaikan dengan Lampiran A.XV dan A.XVI Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

III. PENDAPATAN DAERAH

1. Target Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu direncanakan sebesar Rp. 716.986.613.547,- Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah Rp. 21.916.000.000,- Dana Perimbangan Rp. 562.744.925.784,- Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 132.325.687.763,- Mengingat pendapatan daerah tersebut akan digunakan untuk mendanai belanja daerah, Pemerintah Kabupaten Pringsewu harus mengoptimalkan target pendapatan dimaksud sesuai potensi sumber-sumber penerimaan daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu dilarang menganggarkan pendapatan dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah / atau telah dibatalkan.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu agar mencabut Peraturan Dearah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

IV. BELANJA DAERAH

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu agar menganggarkan Dana Pemeliharaan Pulau-Pulau Besar Kecil terluar yang ada di Provinsi Lampung sesuai Surat Gubernur Lampung Nomor : 900/3566/II.02/2011 Tanggal 17 November 2011.
2. Tunjangan Perumahan kode rekening 1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.16 dianggarkan sebesar Rp. 1.848.000.000,- pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pingsewu.

Agar penganggaran untuk Tunjangan Perumahan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku di Kabupaten Pringsewu sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

3. Penganggaran Belanja Barang Pakai Habis agar di sesuaikan dengan kebutuhan nyata yang di dasarkan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2011.
4. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional pada APBD Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 7.901.357.500,- agar dilakukan setelah mendapat Persetujuan Gubernur dan dalam penganggaran belanja kendaraan dinas disatukan pada Sekretariat Daerah terkecuali pengadaan kendaraan dinas operasional yang bersumber dari dana DAK, apabila pengadaan kendaraan dinas disetujui oleh Gubernur pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.
5. Penyediaan kode rekening rincian obyek belanja pada seluruh SKPD antara lain :
 - a. 5.2.1.01.03 rincian obyek Belanja Honorarium PNS Lainnya.
 - b. 5.2.1.01.13 rincian obyek Belanja Honorarium Non PNS Lainnya.
 - c. 5.2.2.03.25 rincian obyek Belanja Jasa Kantor Lainnya.

Agar nomenklatur rincian obyek belanja Lainnya diperjelas penganggarnya disesuaikan dengan rincian kegiatan diatas serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

6. Judul Kegiatan pada SKPD antara lain :
 - a. Kegiatan Pembuatan Profil Pendidikan Tahun 2011 Kode Rekening 1.01.1.01.01.02.50 dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000,-. Pada Dinas Pendidikan.

- b. Kegiatan Penerimaan Siswa Baru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tahun 2011 kode rekening 1.01.1.01.01.17.93 dianggarkan sebesar Rp. 32.000.000,- Pada Dinas Pendidikan.
- c. Kode rekening 1.12.1.12.01.26.03 Kegiatan Lomba Kesrak PKK-KB-Kes Tingkat Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 sebesar Rp. 20.000.000,- pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
- d. Kode rekening 1.12.1.12.01.26.03 Kegiatan Lomba Kesrak PKK-KB-Kes Tingkat Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 sebesar Rp. 20.000.000,-.

Agar judul kegiatan diatas diperbaiki dan ditata disesuaikan dengan out put kegiatan tahun anggaran berkenaan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

7. Penyediaan anggaran kegiatan pada Dinas Pendidikan :

- a. Kegiatan Bantuan Alat Kesenian Sanggar Jejama Secancan Kab. Pringsewu Kode Rekening 1.01.1.01.01.15.11 sebesar Rp. 40.000.000,-
- b. Kegiatan Bantuan Operasional Sanggar Jejama Secancan Kode Rekening 1.01.1.01.01.15.14 dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000,-.

Kegiatan tersebut agar disatukan dalam rangka efisiensi dan efektifitas kegiatan.

8. Penyediaan anggaran belanja kegiatan dan rincian obyek belanja antara lain:

- a. Kegiatan Gelar Seni Bagi Acara Pemerintah Daerah Kode Rekening 1.01.1.01.01.15.16 pada Dinas Pendidikan dianggarkan sebesar Rp. 60.000.000,- terdapat kode rekening 1.01.1.01.01.15.16.5.2.2.06.04 Belanja Cetak Foto Dokumentasi dianggarkan sebesar Rp. 48.375.000,- (80,63%).
- b. Penyelenggaraan KKG MGMP MKPS kode rekening 1.01.1.01.01.20.28 pada Dinas Pendidikan dianggarkan sebesar Rp. 175.337.500,- terdapat rincian obyek belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan kode rekening 1.01.1.01.01.20.28.5.2 1.01.01 dianggarkan sebesar Rp. 171.525.000,- (97,82%).
- c. Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten Kota pada Dinas Pekerjaan Umum kode rekening 1.05.1.03.01.16.08 dianggarkan sebesar Rp. 829.600.000,- terdapat rincian obyek Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pembangunan GSB kode rekening 1.05.1.03.01.16.08.5.2 3.26.29 dianggarkan sebesar Rp.750.000.000,-.
- d. Kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Peningkatan Perizinan kode rekening 1.16.1.16.18.11 pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dianggarkan sebesar Rp. 75.720.050,- terdapat rincian obyek belanja kode rekening 1.16.1.16.18.11.5.2.3.31.01 Belanja Modal Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas sebesar Rp. 50.000.000,- (66,03%).
- e. Kegiatan Optimalisasi Pajak Daerah kode rekening 1.20.1.20.13.43.11 dianggarkan sebesar Rp. 200.000.000,- pada Dinas Pendapatan terdapat rincian obyek belanja :
 - 1) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan kode rekening 1.20.1.20.13.43.11 5.2.1.01.01 dianggarkan sebesar Rp. 36.600.000,-.

- 2) Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber kode rekening 1.20.1.20.13.43.11.5.2.1.02.03 dianggarkan sebesar Rp. 158.964.000,-.

Agar Kegiatan tersebut diatas huruf a sampai dengan e disesuaikan antara Judul kegiatan dan rincian obyek belanja, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan kegiatan pada huruf c agar disesuaikan dengan kewenangan.

- f. Kegiatan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 1.02.1.02.01.01.20 pada Dinas Kesehatan dianggarkan sebesar Rp. 26.250.000,- terdapat rincian obyek belanja :

- 1) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan kode rekening 1.02.1.02.01.01.20.5.2.1.01.01 sebesar Rp. 3.000.000,-.
- 2) Belanja Alat listrik dan Elektronik kode rekening 1.02.1.02.01.01.20.5.2.2.01.03 sebesar Rp. 3.334.000,-.
- 3) Belanja Modal Pengadaan Printer kode rekening 1.02.1.02.01.01.20.5.2.3.12.04 sebesar Rp. 1.400.000,-.

Agar belanja tersebut diatas ditata kembali disesuaikan dengan judul kegiatan.

- g. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kode rekening 1.10.1.10.01.02 dianggarkan sebesar Rp. 22.500.000,- terdapat rincian obyek belanja :

- 1) Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik kode rekening 1.10.1.10.01.02.5.2.3.10.01 dianggarkan sebesar Rp. 2.500.000,-.
- 2) Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book kode rekening 1.10.1.10.01.02.5.2.3.12.03 dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000,-.

Agar penganggaran belanja huruf g tersebut diatas ditata pada kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor.

9. Kegiatan Evaluasi Rancangan Tata Ruang Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kode rekening 1.06.1.06.01.29.02 dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000,-

Agar kegiatan tersebut diatas ditata kembali dikarenakan Peraturan Daerah Tata Ruang baru ditetapkan.

10. Penyediaan anggaran belanja pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah:

Program Pembangunan Wilayah Kecamatan kode rekening 1.20.1.20.04.46 dianggarkan sebesar Rp. 115.731.025,- terdapat Kegiatan Evaluasi Daerah Otonomi Baru kode rekening 1.20.1.20.04.46.02 dianggarkan sebesar Rp. 40.000.000,-.

Agar kegiatan tersebut diatas ditata kembali dan disesuaikan dengan program yang ditetapkan.

11. Penyediaan anggaran belanja kegiatan dan rincian obyek belanja antara lain :

- a. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2011 pada Bagian Keuangan (SKPD) Sekretariat Daerah dianggarkan sebesar Rp. 310.000.000,-.
- b. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan pada Sekretariat DPRD kode rekening 1.20.1.20.12.01.15 dianggarkan sebesar Rp. 817.899.800,- terdapat rincian obyek Belanja Surat Kabar/Majalah kode rekening 1.20.1.20.12.01.15.5.2.2.03.05 sebesar Rp. 807.150.000,-.

- c. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional pada Sekretariat DPRD kode rekening 1.20.1.20.12.01.23 dianggarkan sebesar Rp. 561.000.000,- terdapat kode rekening 1.20.1.20.12.01.15.5.2.2.02.09 Rincian obyek Belanja Bahan/Suku Cadang Non Kendaraan sebesar Rp. 518.350.000,-.

Penganggaran kegiatan dan rincian obyek belanja huruf a sampai dengan c tersebut diatas agar dilakukan efisiensi dan disesuaikan dengan azas kewajaran dan kepatutan. Hasil efisiensi dialihkan dan ditata pada program dan kegiatan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat pada bidang kesehatan.

- d. Penyediaan anggaran belanja Perjalanan Dinas pada kegiatan di Sekretariat DPRD, terdapat rincian obyek belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.20.1.20.12.15.06.5.2.2.15.02 dianggarkan sebesar Rp. 3.149.780.000,- pada Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD.

Agar penganggaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah diatas pada Kegiatan Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD cukup sebesar Rp. 2.149.780.000,-. Hasil efisiensi sebesar Rp1.000.000.000,-. Dialihkan dan ditata untuk infrastruktur jalan.

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.